



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Kristo Pere Dadiara Alias Kristo;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/9 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Benteng Atas RT. 003 RW. 03 Kec. Nusaniwe Kota Ambon;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar SMA;

Anak Kristo Pere Dadiara Alias Kristo ditahan oleh:

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosian dan orangtua anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb tanggal 27 November 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT:

1. Menyatakan anak Pelaku KRISTO PERE DADIARA Alias KRISTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Pelaku berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan Dikurangi selama Pelaku berada dalam tahanan sementara;
3. Membebankan kepada anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa Anak;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan anak mengaku bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

----- Bahwa anak KRISTO PERE DADIARA Alias KRISTO pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Lapangan Bola Gawang Mini Benteng Atas atau tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni terhadap anak korban RANJITH MINANLARAT Alias JO ( berusia 10 tahun ) perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Lapangan Bola Gawang Mini Benteng Atas berawal ketika anak korban RANJITH MINANLARAT Alias JO bersama teman-temannya selesai bermain bola gawang mini, kemudian anak korban bersama teman-temannya lalu bermain lempar-lemparan batu, saat anak korban sedang melempar batu ke arah teman anak korban, tiba-tiba adik dari Anak KRISTO PERE DADIARA Alias KRISTO lewat di depan anak korban dan batu tersebut akhirnya mengenai pada kepala adik dari Anak KRISTO PERE DADIARA Alias KRISTO, sehingga membuatnya menangis, dan saat itu Anak KRISTO PERE DADIARA Alias KRISTO sedang duduk-duduk di lapangan bola gawang mini pun datang melihat adiknya yang sedang menangis, dan kemudian menanyakan adiknya siapa yang melemparinya, kemudian adiknya menjawab "Jo yang lempar" saat itu Anak KRISTO PERE DADIARA Alias KRISTO langsung marah dan datang menghampiri anak korban sambil bertanya "KANAPA SE LEMPAR DEDI?" anak korban belum menjawab Anak terdakwa lalu menendang anak korban dengan kuat dengan kaki kanannya sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada pantat dan pinggul anak korban, anak korban merasa kesakitan dan anak korbanpun menangis sambil pulang kembali ke rumah memberitahukan ibunya saksi ADELCE LARATMASE Alias DECE, kemudian saksi ADELCE LARATMASE Alias DECE mendatangi Anak KRISTO PERE DADIARA Alias KRISTO dan menanyakan kepada Anak KRISTO PERE DADIARA Alias KRISTO "KENAPA PUKUL JO?" Anak KRISTO PERE DADIARA Alias KRISTO menjawab "DIA LEMPAR DEDI", setelah itu Anak KRISTO PERE DADIARA Alias KRISTO pulang ke rumah dan anak korban lalu melempari Anak KRISTO PERE DADIARA Alias KRISTO dengan batu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada pantat Anak KRISTO PERE DADIARA Alias KRISTO, karena tidak terima dengan perbuatan Anak KRISTO PERE DADIARA Alias KRISTO, akhirnya saksi ADELCE LARATMASE Alias DECE melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Anak KRISTO PERE DADIARA Alias KRISTO membuat anak korban mengalami bengkok hal ini dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/38/KES.15.VI/2020/Rumkit tanggal 14

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. V.T LARWUY dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN:

### Pemeriksaan Luar:

- Pada bagian punggung belakang sebelah kiri bagian bawah terdapat bengkak, sepuluh centimeter dari pinggang kiri, lima centimeter dari garis tengah tulang belakang ukuran dua centimeter kali tiga centimeter.

### Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan seorang anak laki-laki bernama Ranjith Minanlarat ,TTL Ambon 23 April 2010, pekerjaan Siswi SD Negeri 41 Ambon Kelas IV, Agama Kristen Katolik, Alamat Bentas RT 003/03 Kec. Nusaniwe Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut pada bagian punggung belakang sebelah kiri bagian bawah terdapat bengkak, bengkak tersebut akibat kekerasan tumpul;
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari – hari;

----- Bahwa perbuatan mana oleh anak terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang –Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa anak KRISTO PERE DADIARA Alias KRISTO pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Lapangan Bola Gawang Mini Benteng Atas atau tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan penganiayaan yakni terhadap anak korban RANJITH MINANLARAT Alias JO perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Lapangan Bola Gawang Mini Benteng Atas berawal ketika anak korban RANJITH MINANLARAT Alias JO bersama teman-temannya selesai bermain bola gawang mini, kemudian anak korban bersama teman-temannya lalu bermain lempar-lemparan batu, saat anak korban sedang melempar batu ke arah teman anak korban, tiba-tiba adik dari Anak KRISTO PERE DADIARA Alias KRISTO lewat di depan anak korban dan batu tersebut akhirnya mengenai pada kepala adik dari Anak KRISTO

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERE DADIARA Alias KRISTO, sehingga membuatnya menangis, dan saat itu Anak KRISTO PERE DADIARA Alias KRISTO sedang duduk-duduk di lapangan bola gawang mini pun datang melihat adiknya yang sedang menangis, dan kemudian menanyakan adiknya siapa yang melemparinya, kemudian adiknya menjawab "Jo yang lempar" saat itu Anak KRISTO PERE DADIARA Alias KRISTO langsung marah dan datang menghampiri anak korban sambil bertanya "KANAPA SE LEMPAR DEDI?" anak korban belum menjawab Anak terdakwa lalu menendang anak korban dengan kuat dengan kaki kanannya sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada pantat dan pinggul anak korban, anak korban merasa kesakitan dan anak korbanpun menangis sambil pulang kembali ke rumah memberitahukan ibunya saksi ADELCE LARATMASE Alias DECE, kemudian saksi ADELCE LARATMASE Alias DECE mendatangi Anak KRISTO PERE DADIARA Alias KRISTO dan menanyakan kepada Anak KRISTO PERE DADIARA Alias KRISTO "KENAPA PUKUL JO?" Anak KRISTO PERE DADIARA Alias KRISTO menjawab "DIA LEMPAR DEDI", saat saksi ADELCE LARATMASE Alias DECE hendak menunjukkan jari tangannya ke arah Anak KRISTO PERE DADIARA Alias KRISTO namun Anak KRISTO PERE DADIARA Alias KRISTO langsung memukuli saksi ADELCE LARATMASE Alias DECE di wajah sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Anak KRISTO PERE DADIARA Alias KRISTO pulang ke rumah dan anak korban lalu melempari Anak KRISTO PERE DADIARA Alias KRISTO dengan batu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada pantat Anak KRISTO PERE DADIARA Alias KRISTO, karena tidak terima dengan perbuatan Anak KRISTO PERE DADIARA Alias KRISTO, akhirnya saksi ADELCE LARATMASE Alias DECE melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Anak KRISTO PERE DADIARA Alias KRISTO membuat anak korban mengalami bengkok hal ini dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/38/KES.15./VI/2020/Rumkit tanggal 14 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. V.T LARWUY dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### HASIL PEMERIKSAAN:

Pemeriksaan Luar:

- Pada bagian punggung belakang sebelah kiri bagian bawah terdapat bengkok, sepuluh centimeter dari pinggang kiri, lima centimeter dari garis tengah tulang belakang ukuran dua centimeter kali tiga centimeter.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan seorang anak laki-laki bernama Ranjith Minanlarat, TTL Ambob 23 April, pekerjaan Siswi SD Negeri 41 Ambon Kelas IV, Agama Kristen Katolik, Alamat Bentas RT 003/03 Kec. Nusaniwe Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut pada bagian punggung belakang sebelah kiri bagian bawah terdapat bengkak, bengkak tersebut akibat kekerasan tumpul;
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari – hari;

----- Bahwa perbuatan mana oleh anak terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Surat Laporan Kemasyarakatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ranjith Minanlarat alias Jo tidak disumpah/janji karena masih dibawah umur pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan Anak;
- Bahwa Anak akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Anak pelaku terhadap diri Anak sebagai korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 pukul 18.00 WIT bertempat di lapangan bola gawang mini Benteng Atas, Kec. Nusaniwe Kota Ambon Anak Pelaku melakukan pemukulan terhadap Anak sebagai korban;
- Bahwa awalnya setelah saya dan teman-teman selesai bermain gawang mini, lalu bermain lempar-lempar batu dan saat saya melempar batu kearah teman saya tiba-tiba adik Anak Pelaku lewat didepan kami dan secara tidak sengaja batu mengenai pada kepala adik pelaku sehingga adik pelaku menangis dan mengadu pada Anak pelaku yang sedang duduk-duduk di lapangan bola gawang mini, lalu Anak pelaku datang dan menendang pantat saya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saya lalu pulang ke rumah dan melapor kepada ibu saya, lalu ibu saya datang menemui Anak pelaku untuk menanyakan hal tersebut, tetapi Anak pelaku malah memukul ibu saya di bagian wajah yang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



menyebabkan bagian bawah mata ibu saya bengkak, sehingga ibu saya melapor Anak pelaku;

- Bahwa saksi anak memaafkan Anak pelaku;

Terhadap keterangan saksi, Anak pelaku memberikan pendapat bahwa keterangan saksi Anak adalah benar dan Anak pelaku tidak keberatan;

2. Saksi Adelce Laratmase alias Dece dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Anak pelaku terhadap saksi dan anak saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 pukul 18.00 WIT bertempat di lapangan bola gawang mini Benteng Atas, Kec. Nusaniwe Kota Ambon Anak Pelaku melakukan pemukulan terhadap anak saksi;
- Bahwa awalnya anak saksi dan teman-temannya selesai bermain gawang mini, lalu bermain lempar-lempar batu dan saat anak saksi melempar batu kearah temannya tiba-tiba adik Anak Pelaku lewat didepan dan secara tidak sengaja batu mengenai pada kepala adik pelaku sehingga adik pelaku menangis dan mengadu pada Anak pelaku yang sedang duduk-duduk di lapangan bola gawang mini, lalu Anak pelaku datang dan menendang pantat anak saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa anak saksi lalu pulang ke rumah dan melapor kepada saya, lalu saya datang menemui Anak pelaku untuk menanyakan hal tersebut, tetapi Anak pelaku malah memukul saya di bagian wajah yang menyebabkan bagian bawah mata saya bengkak, sehingga saya melapor Anak pelaku;
- Bahwa saksi telah memaafkan Anak pelaku;

Terhadap keterangan saksi, Anak pelaku memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Anak pelaku tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan Anak;
- Bahwa Anak akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Anak pelaku terhadap Anak Ranjith Minanlarat alias Jo dan Adelce Laratmase alias Dece;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 pukul 18.00 WIT bertempat di lapangan bola gawang mini Benteng Atas, Kec. Nusaniwe Kota Ambon Anak Pelaku melakukan pemukulan terhadap Anak Ranjith Minanlarat alias Jo dan Adelce Laratmase alias Dece;
- Bahwa awalnya anak korban dan teman-temannya selesai bermain gawang mini, lalu bermain lempar-lempar batu dan saat anak korban melempar batu kearah temannya tiba-tiba adik Anak Pelaku lewat didepan dan secara tidak sengaja batu mengenai pada kepala adik Anak Pelaku sehingga adik Anak Pelaku menangis dan mengadu pada Anak Pelaku yang sedang duduk-duduk di lapangan bola gawang mini, lalu Anak Pelaku datang dan menendang pantat anak saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah itu Anak korban lalu pulang ke rumah dan melapor kepada ibunya, dan saat ibu Anak korban bertanya kepada saya dan hendak mengangkat tangan untuk memukul saya, lalu saya dengan spontan memukul ibu Anak korban di bagian wajah yang mengakibatkan wajah ibu Anak korban menjadi bengkak;
- Bahwa setelah itu ibu Anak korban hendak melapor ke orang tua saya, namun saya menghalangi ibu Anak korban dan mengancam akan memukulnya lagi bila ia melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua saya;
- Bahwa saya merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa saya sudah meminta maaf dari Anak korban dan ibunya, dimana Anak korban dan ibunya telah memaafkan saya;
- Bahwa saya masih berstatus sebagai pelajar SMA;
- Bahwa saya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Petrus Dadiara orangtua dari Anak pelaku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pelaku masih berstatus pelajar kelas 3 (tiga) SMA yang akan mengikuti ujian akhir;
- Bahwa sebagai orang tua masih mampu dan bersedia untuk merawat, memelihara dan membimbing Anak pelaku kejalan yang lebih baik;
- Bahwa sebagai orang tua memohon agar memberikan hukuman yang sering-ringannya kepada Anak pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan visum et repertum Nomor VER/38/KES.15/VI/2020/Rumkit tanggal 14 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Anak Pelaku telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan Para Saksi dan Anak Pelaku;
- Bahwa Para Saksi dan Anak Pelaku akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Anak Pelaku terhadap Anak Ranjith Minanlarat alias Jo dan Adelce Laratmase alias Dece;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 pukul 18.00 WIT bertempat di lapangan bola gawang mini Benteng Atas, Kec. Nusaniwe Kota Ambon Anak Pelaku melakukan pemukulan terhadap Anak Ranjith Minanlarat alias Jo dan Adelce Laratmase alias Dece;
- Bahwa awalnya anak korban dan teman-temannya selesai bermain gawang mini, lalu bermain lempar-lempar batu dan saat anak korban melempar batu kearah temannya tiba-tiba adik Anak Pelaku lewat didepan dan secara tidak sengaja batu mengena pada kepala adik Anak Pelaku sehingga adik Anak Pelaku menangis dan mengadu pada Anak Pelaku yang sedang duduk-duduk di lapangan bola gawang mini, lalu Anak Pelaku datang dan menendang pantat anak saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah itu Anak korban lalu pulang ke rumah dan melapor kepada ibunya, dan saat ibu Anak korban bertanya kepada saya dan hendak mengangkat tangan untuk memukul saya, lalu saya dengan spontan memukul ibu Anak korban di bagian wajah yang mengakibatkan wajah ibu Anak korban menjadi bengkak;
- Bahwa setelah itu ibu Anak korban hendak melapor ke orang tua saya, namun Anak Pelaku menghalangi ibu Anak korban dan mengancam akan memukulnya lagi bila ia melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Pelaku;
- Bahwa Anak Pelaku merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak Pelaku sudah meminta maaf dari Anak korban dan ibunya, dimana Anak korban dan ibunya telah memaafkan Anak Pelaku;
- Bahwa Anak Pelaku masih berstatus sebagai pelajar SMA;
- Bahwa Anak Pelaku belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melalukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah subyek hukum penanggung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawaban atas perbuatannya apabila apa yang dilakukan olehnya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak pelaku serta alat bukti dan barang bukti, maka subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Kristo Pere Dadiara alias Kristo dengan segala identitas yang melekat padanya sesuai dengan Surat Dakwaan yang oleh Penuntut Umum dijadikan sebagai Anak pelaku yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Anak pelaku yakni Kristo Pere Dadiara alias Kristo dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

- Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melalukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak Pelaku dan visum et repertum dokter yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 pukul 18.00 WIT bertempat di lapangan bola gawang mini Benteng Atas, Kec. Nusaniwe Kota Ambon Anak Pelaku melakukan pemukulan terhadap Anak Ranjith Minanlarat alias Jo dan Adelce Laratmase alias Dece yang awalnya anak korban dan teman-temannya selesai bermain gawang mini, lalu bermain lempar-lempar batu dan saat anak korban melempar batu kearah temannya tiba-tiba adik Anak Pelaku lewat didepan dan secara tidak sengaja batu mengenai pada kepala adik Anak Pelaku sehingga adik Anak Pelaku menangis dan mengadu pada Anak Pelaku yang sedang duduk-duduk di lapangan bola gawang mini, lalu Anak Pelaku datang dan menendang pantat anak saksi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Anak korban lalu pulang ke rumah dan melapor kepada ibunya, dan saat ibu Anak korban bertanya kepada Anak pelaku dan hendak mengangkat tangan untuk memukul Anak pelaku, lalu Anak pelaku dengan spontan memukul ibu Anak korban di bagian wajah yang mengakibatkan wajah ibu Anak korban menjadi bengkak, kemudian setelah itu ibu Anak korban hendak melapor ke orang tua Anak pelaku, namun Anak Pelaku menghalangi ibu Anak korban dan mengancam akan memukulnya lagi bila ia melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Hakim memperoleh keyakinan bahwa Anak pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian Anak pelaku harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena Anak pelaku telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Anak pelaku tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Hakim berpendapat bahwa Anak pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan perbuatan yang dilakukan dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain mengatur pidana badan, diatur juga tentang pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa "Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara dan pelatihan kerja merupakan pidana pokok bagi anak, dimana akan dijatuhkan pidana penjara terhadap Anak pelaku, sehingga dengan mempertimbangkan keadaan Anak pelaku serta situasi negara dalam keadaan musibah penyakit virus Corona (Covid-19), maka terhadap Anak pelaku tidak dijatuhkan pidana pelatihan kerja, sebab tidak ada data untuk menempatkan Anak pelaku setelah dijatuhi pidana pelatihan kerja akan ditempatkan pelatihan kerjanya dimana dimasa virus Corona (Covid-19).;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, perlu mengungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Anak pelaku dan Anak korban, negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, pendapat/keterangan orang tua Anak pelaku, pendapat dari Pekerja Sosial dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Anak pelaku bukan sebagai balas dendam, namun sebagai pelajaran bagi Anak pelaku, serta rasa keadilan bagi anak korban serta keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku ditahan dan penahanan terhadap Anak pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak pelaku;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Anak pelaku mengakibatkan korban merasa sakit;
2. Perbuatan Anak pelaku meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Anak pelaku masih berusia muda sehingga diharapkan untuk merubah dan memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
2. Anak pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
3. Anak pelaku masih berstatus pelajar di SMA;
4. Anak pelaku belum pernah dihukum;
5. Para korban telah memaafkan Anak pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Kristo Pere Dadiara alias Kristi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap anak”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Kristo Pere Dadiara alias Kristi dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, oleh Rahmat Selang, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb tanggal 27 Nopember 2020, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yenddy P. Tehusalawany S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Elsy B. Laonupun, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak dan Petugas Sosialis;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yenddy P Tehusalawany, S.H.

Rahmat Selang, S.H. M.H.